

ZAKAT DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN TIMUR

Dharma Yanti¹, Lilik Intan Sanjaya², Wardah³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

³Universitas Mulawarman, Samarinda

Email: dhyanti88.dy@uinsi.ac.id, lilikintans@gmail.com, wardah.bio19@gmail.com

Abstract

This study looks at how zakat helps East Kalimantan Province achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). The SDGs are a global framework that covers a number of topics, such as social welfare, economics, health, and environmental sustainability. with a primary goal of reducing poverty to zero by 2030. In Indonesia, zakat has significant potential as an Islamic economic instrument to support SDG targets, especially in poverty alleviation and reducing social inequality. However, zakat's implementation in national poverty reduction policies has not been fully integrated into the country's development system.

The significance of zakat as a formal instrument for attempts to reduce poverty is the foundation of this study. Through a variety of community empowerment programs, philanthropic zakat groups in East Kalimantan, including as BAZNAS, LAZ DPU, and Rumah Zakat, have actively assisted the government in achieving Sustainable Development Goal (SDG) indicators. Examining how zakat can support the achievement of the SDGs is the aim of this research. particularly in regional contexts, and how zakat institutions integrate their programs with SDG goals.

This study does qualitative research using a case study methodology. Interviews, observations, and documentation from zakat charity groups were used to collect data in East Kalimantan. The research findings show that zakat programs managed by these institutions significantly overlap with several SDG indicators, such as poverty reduction, improving access to education, and public health. However, the level of integration by each institution varies; some have systematic and comprehensive mechanisms, while others are still in the development phase.

In order to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), this study improves understanding of the strategic significance of zakat in fostering sustainable development in East Kalimantan and provides recommendations for strengthening cooperation between zakat institutions and governmental entities.

Keywords: *Philanthropy, Sustainable Development, SDG's, Zakat*

Abstrak

Studi ini mengkaji bagaimana zakat membantu Provinsi Kalimantan Timur mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs merupakan kerangka kerja global yang mencakup sejumlah topik, seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan, dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan hingga nol pada tahun 2030. Di Indonesia, zakat memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen ekonomi Islam untuk mendukung target SDG, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Namun, implementasi zakat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pembangunan negara.

Pentingnya zakat sebagai instrumen formal dalam upaya penanggulangan kemiskinan menjadi landasan penelitian ini. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, lembaga filantropi zakat di Kalimantan Timur, seperti BAZNAS, LAZ DPU, dan Rumah Zakat, telah berperan aktif membantu pemerintah dalam mencapai indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana zakat dapat mendukung pencapaian SDG,

khususnya dalam konteks regional, dan bagaimana lembaga zakat mengintegrasikan program mereka dengan tujuan SDG.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi studi kasus. Wawancara, observasi, dan dokumentasi dari kelompok zakat digunakan untuk mengumpulkan data di Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut secara signifikan tumpang tindih dengan beberapa indikator SDG, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Namun, tingkat integrasi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga bervariasi; ada yang sudah memiliki mekanisme yang sistematis dan komprehensif, ada pula yang masih dalam tahap pengembangan.

Dalam rangka mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang signifikansi strategis zakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerja sama antara lembaga zakat dan entitas pemerintah.

Kata kunci: Filantropi, Pembangunan Berkelanjutan, TPB, Zakat

PENDAHULUAN

Agenda Pembangunan Berkelanjutan, yang juga dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), merupakan upaya internasional utama yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan global. Pada bulan September 2015, sebuah majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat agenda ini (Bappenas RI, 2022). TPB merupakan agenda lanjutan dari *Millenium Development Goal's* (MDG's) yang berujung di tahun 2015, dimana permasalahan utama yang akan diberantas dalam agenda ini tidak lain adalah kemiskinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan menjadi momok terbesar dalam proses pembangunan baik di negara terbelakang hingga negara maju. Maka dengan adanya TPB, maka target yang diupayakan adalah menurunkan kemiskinan hingga 0 (nol) persen.

Menariknya, upaya dalam mencapai target dalam TPB tidak hanya melibatkan sektor ekonomi, namun juga sektor kesehatan dan lingkungan (Pérez-Peña et al., 2021) sehingga akan banyak pihak yang terlibat dan terkait yang akan bahu membahu membantu demi terwujudnya mimpi besar TPB di penghujung tahun 2030. Sebagai komitmen guna menjalankan serta mewujudkannya, Indonesia berupaya untuk mengarusutamakan dan melakukan integrasi target-target yang termuat dalam TPB ke dalam rencana dan prioritas pembangunan baik pada tingkat nasional hingga daerah serta sinergi dan interaksi dari seluruh pemangku kepentingan baik di pemerintahan maupun non pemerintahan (Bappenas RI, 2022). Maka, upaya perwujudan TPB juga ada akhirnya sampai ke seluruh daerah dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dalam penetapan dan pembentukan TPB pada dasarnya untuk menyediakan dunia yang lebih baik bagi semua orang (Yahaya & Ahmad, 2018). Jika dilihat secara seksama, konsep tersebut seolah beririsan dengan paradigma instrumen zakat dalam ekonomi Islam. Baik zakat maupun TPB memperjuangkan tujuan yang mulia. Serta keduanya bekerja dan melakukan upaya demi kebaikan umat manusia. Disamping itu pula Islam sangat menganjurkan keseimbangan dan keadilan sosio ekonomi, maka gagasan bahwa zakat dapat diselaraskan dengan TPB dimulai sebagai sebuah kemajuan yang alami dan logis. Zakat dan TPB sama-sama mewakili kebaikan bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya Islam memiliki instrumen/alat/cara yang sumbernya berasal dari syariat guna mengatasi kemiskinan, diantaranya kewajiban/keharusan berzakat, sunah berinfak, sedekah dan wakaf serta pelarangan riba dan judi (Bank Indonesia dan UII, 2016). Zakat sendiri merupakan salah satu subjek yang paling sering dibahas dalam keuangan publik Islam (Zaenal, 2023).

Namun sangat disayangkan, Indonesia dan beberapa negara dengan mayoritas muslim, dengan adanya nilai – nilai islam yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan seperti belum terlihat dijadikan sistem nilai yang dapat diimplementasikan untuk dijadikan kebijakan (*policy*) guna membantu pemerintah Indonesia mengentaskan masalah kemiskinan (Thohari, 2022) (Shirazi, 2014). Di Indonesia sendiri, peran zakat untuk penanganan kemiskinan berada dalam konteks “membantu tugas negara” untuk menyejahterakan masyarakat (BAZNAS, 2020). Maka peranan zakat dalam perwujudan TPB diharapkan mampu menguatkan konsistensi diakuinya zakat sebagai salah satu instrumen resmi pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia secara nasional maupun di daerah.

Pada akhir April 2018 merupakan salah satu hari bersejarah bagi perjalanan Zakat di Indonesia dimana pada *UN Side Event Meeting: Innovative Financing for The SDGs, The Role of Islamic Finance* di New York yang diselenggarakan oleh Perwakilan Tetap RI di PBB, Pemerintah Bangladesh, *United Nations Development Programme* (UNDP), dan *Islamic Development Bank* (IsDB), untuk kali pertama pembicaraan seputar zakat dibahas dalam persidangan di markas besar PBB New York. Bahkan Achim Steiner (dari UNDP) mengungkapkan bahwa untuk pertama kali zakat mendanai program TPB melalui proyek penyediaan tenaga listrik mikrohidro di Jambi dalam proyek kerja sama BAZNAS dan UNDP pada 2017. Seterusnya masih terdapat beberapa agenda kemanusiaan dari BAZNAS di kancah

internasional yang terealisasi di tahun berikutnya. Hal ini wajar adanya mengingat zakat melalui BAZNAS menjadi satu representasi spirit Islam yang menebarkan rahmat ke semesta alam seyogianya harus peduli dan responsif dalam isu-isu kemanusiaan (BAZNAS, 2020).

Banyak penelitian telah menguji zakat sebagai alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan populasi kurang mampu (Herianingrum et al., 2023) (Bouanani & Belhadj, 2020) (Herianingrum et al., 2020) (Magaji et al., 2022). Menurut penelitian penting oleh Beik & Pratama (2016), kesejahteraan penerima manfaat dapat ditingkatkan dan indikator kemiskinan absolut, material, dan spiritual dapat dikurangi melalui penggunaan zakat yang efisien. Lebih jauh, penelitian oleh (Rini et al., 2013) menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan kesenjangan. Keuntungan zakat dalam memerangi kemiskinan di tingkat mikro telah dibuktikan di sejumlah negara (Bank Indonesia dan UII, 2016).

Peran penting daerah dalam mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nasional tidak dapat dilepaskan dari pencapaian 17 SDGs. Oleh karena itu, Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia dituntut untuk mendukung terwujudnya dan terlaksananya tujuan tersebut. Peraturan Gubernur mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs (Bappenas, 2023). Saat ini, Kalimantan Timur tengah menyusun sejumlah prosedur penyusunan RAD tahun 2024–2029 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024-2029*, n.d.).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kalimantan Timur memberikan informasi kepada peneliti sebagai tahap observasi awal. Ditemukan sejumlah lembaga filantropi zakat yang aktif berkontribusi dalam pengisian indikator penerapan SDGs, khususnya pada inisiatif yang sesuai dengan indikator tersebut. Secara teori, mitra pembangunan atau lembaga filantropi bebas memilih metrik yang paling sesuai dengan inisiatifnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalimantan Timur, Lembaga Pengelola Zakat Peduli Masyarakat (LAZ DPU) Kalimantan Timur, dan Rumah Zakat Kalimantan Timur merupakan beberapa lembaga filantropi zakat yang aktif.

Kehadiran filantropi zakat tidak lain guna memperkuat peran zakat yang dapat bersinergi dengan mewujudkan capaian TPB. Jika dilihat sebagai filantropi resmi yang pengelolannya dibawah pemerintah, BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dari segi penghimpunan dana zakat selama dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik dari sisi penerimaan dan penyaluran zakat. Pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 6.103.881.100 dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 4.550.135.259. Dimana 63 persen dari total penyaluran zakat diperuntukkan kepada fakir miskin (sebesar Rp 2.886.062.322) (BAZNAS Prov. Kaltim, 2022). Kemudian pada tahun 2022 total penerimaan dan penyaluran zakat yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan masing-masing menjadi sebesar Rp 8.129.032.601 dan Rp 8.005.104.409 (BAZNAS Prov. Kaltim, 2023). Zakat yang dikelola oleh lembaga tentunya dapat seiring sejalan dengan pencapaian TPB di masing-masing daerah atau negara, sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh (Omar & Hajimin, 2023) dimana lembaga zakat melakukan integrasi indikator TPB dalam proses distribusi dana zakat. Dengan demikian zakat sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Islam untuk penanggulangan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan akan terus mendapat pengakuan tentang pemberdayaanya.

Pada tingkat nasional dan daerah, sungguh disayangkan apabila potensi zakat yang sangat besar ini tidak dimanfaatkan untuk mempercepat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Meskipun memiliki kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan zakat namun tidak bisa diabaikan bahwa hasil penerimaan zakat diluar dari alokasi dana sosial pemerintah ini sangat membantu dengan menjadi tali panjat guna menarik penduduk dari jurang kemiskinan yang dalam. Sebagai contoh, tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur sejak tahun 2015 hingga Maret 2023 sangat sulit untuk turun dari posisi 6 persen. Pada tahun 2015 tercatat persentase kemiskinan sebesar 6,23 persen kemudian pada Maret 2023 persentase kemiskinan meningkat tipis menjadi 6,44 persen (BPS Prov. Kaltim, n.d.). Meski demikian, angka kemiskinan Kalimantan Timur masih lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,36% pada tahun 2023. Namun, beberapa hal yang menjadi catatan adalah sulitnya menurunkan kemiskinan akan menjadi salah satu hambatan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memiliki mimpi besar nol persen kemiskinan di penghujung tahun 2030.

Peran zakat di tengah Provinsi Kalimantan Timur tentunya diharapkan membawa angin segar dalam polemik kemiskinan yang ada. Dengan adanya agenda besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah provinsi Kalimantan Timur mengupayakan peran berbagai pihak untuk bahu membahu mewujudkan optimalisasi pencapaian indikator TPB. Tidak menutup kemungkinan pendanaan yang bersumber dari zakat akan membantu percepatan capaian indikator TPB di Kalimantan Timur. Namun hal ini akan terwujud apabila seluruh filantropi zakat mengetahui dan memahami sinergitas antara pemerintah setempat untuk mewujudkan TPB.

Agar dapat menjalankan perannya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), zakat yang dikelola oleh badan usaha swasta yang diakui secara resmi maupun badan usaha milik pemerintah harus mengatasi sejumlah kendala. Untuk memastikan keterukuran, salah satu kendala tersebut adalah memasukkan indikator SDG ke dalam tindakan dan rencana badan usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran zakat melalui berbagai inisiatif filantropi zakat di Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pencapaian indikator SDG di daerah tersebut, mengingat telah terbentuknya Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur tahun 2024–2029. Dengan menganalisa dokumen rancangan RAD TPB Provinsi Kalimantan Timur, dokumentasi kegiatan TPB di Kalimantan Timur dan menelaah dokumen lain yang diperlukan untuk melihat peran zakat dalam pencapaian indikator TPB melalui filantropi zakat yang terdaftar sebagai mitra dalam pengisian data untuk indikator TPB di Kaltim seperti BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, Rumah Zakat Kalimantan Timur dan Lembaga Pengelola Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Kalimantan Timur. Penelitian ini dianggap perlu dilakukan guna melihat eksistensi zakat sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Islam sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, mengurangi kesenjangan yang terangkum dalam agenda besar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Zakat

Menurut hukum Islam atau yurisprudensi, zakat adalah sejumlah uang yang telah Allah sisihkan untuk diberikan kepada orang-orang tertentu yang dianggap membutuhkan bantuan.

Bagian ini disebut zakat, menurut Imam Nawawi, karena melindungi orang dari bahaya dan meningkatkan kekayaan yang menjadi sumbernya. Menurut Ibnu Taimiyah, zakat akan memurnikan kekayaan pembayar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Zakat mendorong perkembangan dan kemurnian pembayar di samping kekayaan yang disumbangkan. Dalam hal yang sama, zakat membantu penerima menjadi lebih kaya dan memurnikan jiwa mereka. Dari sudut pandang yurisprudensi, definisi zakat dari berbagai akademisi pada dasarnya sama, bahwa zakat merupakan pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu (Bank Indonesia dan UII, 2016).

Dalam perkembangannya, zakat telah menjadi subjek yang paling banyak dibahas dalam keuangan publik islam. Zakat merupakan salah satu mekanisme swadaya sosial yang diadopsi dengan dukungan dari agama untuk menyelamatkan kesengsaraan dan kemiskinan masyarakat muslim. Meskipun demikian, zakat memiliki aturan yang jelas di dalam syariat yang tentu saja peruntukannya berbeda dengan asuransi sosial modern dan sistem anggaran yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks kesejahteraan (Chapra, 2016).

Dalam dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, mekanisme zakat mewajibkan pembayaran zakat atas harta kekayaan pemiliknya (berupa uang, saham, dana pensiun, emas dan perak, barang bisnis, dan pendapatan dari properti) pada nisab tertentu selama tempo satu tahun. Aktivitas zakat tersebut tentunya dapat mempengaruhi kondisi makroekonomi suatu negara, khususnya pertumbuhan ekonomi. Selain efek terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat, zakat juga menjadi asuransi sosial yang penting. Zakat dapat menjadi redistribusi pendapatan yang efektif, yang mengurangi konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok untuk dialokasikan kepada kelompok lain yang membutuhkan. Hal ini menyebabkan zakat tidak hanya dipandang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi saja, tetapi lebih tepat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Zaenal, 2023).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / TPB

Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara yang berkomitmen untuk mengikuti Agenda Pembangunan Global Pasca-2015 pada tanggal 25 September 2015. Komitmen ini kemudian dituangkan dalam Resolusi PBB 70/1, yang menghasilkan Dokumen KTT PBB untuk Adopsi Agenda Pembangunan Pasca-2015, yang berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*"

Berikut ini adalah inti dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menurut Dokumen Hasil Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

Perjanjian ini menjabarkan serangkaian tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di samping prioritas pembangunan berkelanjutan seperti pengurangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan gizi. Perjanjian ini juga menjanjikan masyarakat yang lebih inklusif dan tenang. Yang terpenting, perjanjian ini menguraikan strategi implementasi.

Dibandingkan dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) jauh lebih komprehensif. Penekanan SDGs tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; SDGs juga menyoroti pentingnya keadilan dan inklusivitas, serta metode yang diperlukan untuk memenuhi tujuan SDGs itu sendiri. SDGs juga menempatkan prioritas tinggi pada nondiskriminasi, pemenuhan hak asasi manusia, dukungan bagi masyarakat terpinggirkan dan penyandang disabilitas, serta pentingnya kerja sama dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. pendidik / akademisi, perguruan tinggi, swasta, pengusaha serta tidak ketinggalan adalah masyarakat itu sendiri. Jika dalam tujuan pembangunan milenium ditargetkan untuk menurunkan hingga setengahnya maka dalam TPB target yang telah disepakati lebih optimis dan ambisius yakni nol persen kemiskinan atau hilangnya segala bentuk kemiskinan di dunia.

Sinergi dalam memajukan pembangunan dalam TPB didorong dari semangat bekerjasama yang dihimpun secara luas anatar seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat lokal hingga nasional. TPB meberikan ruang gerak lebih luas untuk kerjasama pembangunan global yang dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan (tidak hanya antar pemerintah yang berwenang) diantaranya mekanisme kerjasama terkait penadanaan, alih teknologi, akses pasar, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Adapun 17 (tujuh belas) *goals* / tujuan yang disepakati secara lengkap dalam SDG's / TPB antarlain :



Sumber : SDGs Bappenas

Gambar 1

17 Goals Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / TPB

Gambar 1 di atas merupakan rangkuman dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara garis besar pada tujuan pertama mendeskripsikan tujuan untuk meniadakan kemiskinan (5 target, 2 cara). Tujuan kedua yakni tidak ada lagi kelaparan, pangan dan gizi yang seimbang disertai dengan peningkatan pertanian yang berkelanjutan (5 target, 2 cara). Tujuan ketiga yakni adanya jaminan hidup sehat dan peningkatan kesejahteraan penduduk di segala usia (9 target, 3 cara). Tujuan ke empat yakni jaminan terciptanya pendidikan yang berkualitas serta kesempatan belajar bagi semua kalangan (7 target, 3 cara). Tujuan ke lima adalah tercapainya kesetaraan gender & pemberdayaan perempuan (6 target, 3 cara). Tujuan ke enam yaitu terjaminnya penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak / berkelanjutan (6 target, 2 cara). Tujuan ke tujuh yakni adanya jaminan akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan bagi semua kalangan (3 target, 2 cara). Tujuan ke delapan yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang inklusif dan berkelanjutan disertai tersedianya peluang kerja yang produktif dan layak bagi masyarakat (10 target, 2 cara). Tujuan ke sembilan yakni infrastruktur tangguh, peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan disertai inovasi (5 target, 3 cara). Tujuan ke sepuluh yakni menurunnya kesenjangan wilayah/regional/antar negara (7 target, 3 cara). Tujuan ke sebelas yakni terwujudnya kota dan pemukiman yang layak dan berkelanjutan (7 target, 3 cara). Tujuan ke dua belas yakni pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

/ berkelanjutan (8 target, 3 cara). Tujuan ke tiga belas yakni adanya tindakan preventif terhadap perubahan iklim dan efeknya (3 target, 2 cara). Tujuan ke empat belas yakni pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan (7 target, 3 cara). Tujuan ke lima belas yakni melakukan perlindungan, restorasi dan Peningkatan manfaat secara berkelanjutan untuk ekosistem darat, pengelolaan hutan yang lestari, penghentian penggurunan, pemulihan degradasi lahan, serta menyudahi potensi hilangnya keanekaragaman hayati (9 target, 3 cara). Tujuan ke enam belas yakni penguatan masyarakat secara inklusif dan damai demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tersedianya akses keadilan bagi seluruh masyarakat, serta menciptakan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua lapisan (10 target, 2 cara). Serta tujuan ke tujuh belas yakni penguatan sarana pelaksanaan dan melakukan revitalisasi kemitraan global guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (19 target) (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Kemudian dibagi menjadi empat pilar atau dimensi berdasarkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati, yaitu pilar hukum dan tata kelola, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar sosial. Ke empat pilar dalam TPB saling terkait satu sama lain dimana upaya dalam peningkatan ekonomi tidak boleh mengabaikan dampak yang terjadi pada lingkungan hidup, demikian halnya dengan perilaku sosial dalam masyarakat yang harus ramah lingkungan. Ketiga pilar utama tadi juga didukung dengan pengelolaan tata pemerintahan dan hukum yang baik (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).



Sumber : (SDGs – ICCTF, 2023)

Gambar 2 Identifikasi TPB menjadi Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Satu Pilar Hukum & Tata Kelola

Integrasi Zakat dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Jelas terlihat bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan program-program lain yang ditawarkan oleh organisasi zakat saling terkait secara signifikan. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menyediakan pendidikan berkualitas tinggi, dan memastikan akses terhadap fasilitas sanitasi dan udara bersih, misalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa zakat harus menjadi hal yang penting secara strategis dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian SDGs. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa zakat berfungsi sebagai organisasi keagamaan dengan tujuan untuk mempromosikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara bertahap mengurangi kontribusi ini. Disamping itu kajian tentang relevansi antara tujuan zakat terhadap ketercapaian *goals* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dari sudut pandang objektivitas tujuan zakat dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari lima tujuan yang telah ditentukan ditemukanlah tiga besar tujuan yang menjadi prioritas yakni ekonomi, pendidikan dan sosial kemanusiaan. Sedangkan tujuan lainnya menempati poin keempat dan lima yakni kesehatan dan dakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengalokasian zakat, tujuan yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 1, 3, dan 2 menjadi prioritas. Yang termasuk dalam kelompok prioritas kedua adalah SDGs 4, 8, 10, dan 16. Tujuan 6, 12, 9, dan 7 dari kerangka SDGs juga termasuk dalam kelompok prioritas ketiga. Kategori prioritas keempat mencakup 17 tujuan yang tersisa (BAZNAS, 2021).



Sumber : (SDGs – ICCTF, 2023)

Gambar 3

Platform Partisipasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia melibatkan berbagai pihak yang tergolong dalam empat platform yakni pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, organisasi kemasyarakatan dan media, serta filantropi dan pelaku usaha. Masing-masing memiliki peran masing-masing sebagaimana diuraikan dalam gambar 3 di atas (*SDGs – ICCTF, 2023*).

Perumusan masalah yang dibuat yaitu sebagai berikut: Bagaimana peran filantropi zakat terhadap pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur ?. Rumusan ini disusun guna mengetahui peran zakat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDG's di Kalimantan Timur.

Dari sudut pandang maqasid al-Syariah, zakat sebagai filantropi Islam dapat dimasukkan ke dalam program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menurut penelitian sebelumnya, termasuk penelitian oleh Mazro'atus Sa'adah dan Uswatun Hasanah. Mengingat zakat merupakan sumber sumbangan amal yang substansial bagi masyarakat Indonesia, maka langkah-langkah berikut dapat diambil: Pertama, umat Islam yang menunaikan zakat dihimbau untuk melakukan hal tersebut melalui lembaga pengumpul zakat (BAZNAS atau LAZ), dan tidak memberikannya kepada mustahik secara langsung. Kedua, penting untuk mengungkap permasalahan mengenai hubungan antara zakat dan tujuan SDGs dengan berdiskusi dengan asosiasi zakat dan menanyakan pengetahuan mereka tentang SDGs dan bagaimana komitmen mereka mendukung tujuan kemajuan yang mungkin dicapai. Ketiga, perlu mendesak asosiasi zakat untuk menyelidiki penggunaan aset yang dikumpulkan untuk membantu kegiatan kemajuan yang bermanfaat yang meningkatkan pekerjaan individu. Keempat, organisasi pengumpul zakat dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pengembangan sebagai mitra pelaksana dan sebagai sumber bantuan khusus secara umum. Mitra perbaikan dapat terhubung dengan para pengumpul dan dermawan zakat sebagai sumber pembiayaan dan asosiasi baru dan pilihan untuk menjangkau jaringan yang paling miskin. Kelima, Pemerintah dapat mengkoordinasikan zakat ke dalam rencana pembiayaan SDGs mereka, dan kantor pemberi dana dapat mencari spesialis zakat sebagai mitra baru yang

dapat bekerja sama. Keenam, dari beberapa program BAZNAS terkait SDGs, Inisiatif ekonomi seperti Program Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan terlantar (mustahik) sejalan dengan hukum ekonomi Islam (Sa'adah & Hasanah, 2021).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Farhan Amymie menyatakan temuan bahwa dalam pengelolaan zakat terdapat strategi penguatan distribusi dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Jawa Barat yakni beririsan program TPB dan zakat bersama-sama untuk mengurangi kemiskinan. Kontribusi Zakat terhadap TPB saat ini berfokus pada 5 tujuan yakni : Tujuan 1 Menghapus kemiskinan; Tujuan 2 Mengakhiri kelaparan; Tujuan 3 Kesehatan yang baik dan kesejahteraan; Tujuan 4 Pendidikan Bermutu; dan Tujuan 5 Air bersih dan sanitasi. Irisan antara TPB dan Zakat di eksekusi oleh BAZNAS Jawa Barat ke dalam 5 (lima) program unggulan antarlain : 1. Jabar Peduli; 2. Jabar Sehat; 3. Jabar Mandiri; 4. Jabar Cerdas; dan 5. Jabar Taqwa (Amymie, 2017).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Salman Ahmed Syekh dan Abdul Ghafar Ismail tentang peran zakat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa zakat dapat memainkan *role* penting dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) terkait dengan penurunan angka kemiskinan, kelaparan / gizi buruk, kualitas kesehatan dan kesejahteraan global, kualitas pendidikan, pekerjaan yang baik dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta disparitas pendapatan (Shaikh & Ismail, 2017). Artinya zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Amalia & Huda, 2020; Aziz et al., 2020; Muharromah, 2021; Riyaldi et al., 2020; Sulistyowati, 2023; Syamsuri et al., 2022).

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sheereza Mohamed Saniff dan kawan-kawan menyebutkan bahwa Zakat dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebaiknya tetap dibiarkan berdiri masing – masing secara independen karena Zakat dan TPB berasal dari platform yang berbeda sehingga menimbulkan pertanyaan apakah landasan filosofis dan asumsi yang terkandung dalam zakat telah dipastikan dan disandingkan selaras dengan landasan filosofis dan asumsi yang tertanam dalam TPB. Dasar zakat ditemukan dalam sumber utama Islam yakni Al Qur'an. Sebuah instrumen sosial-ekonomi yang arah dan konsepsinya bersumber dari Allah SWT sedangkan akar TPB didasarkan pada proyeksi manusia terhadap

keadaan dunia saat ini yang berkisar pada konsepsi perlunya melakukan pemenuhan kebutuhan saat ini dengan tidak mengorbankan generasi mendatang di masa depan demi tercukupinya kebutuhan sendiri yang sangat didasarkan dan diukur dalam istilah ekonomi konvensional. Berdasarkan akar epistemologis yang berbeda tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang saling bertentangan antara landasan filsafat konvensional dengan landasan Islam yang perlu diselaraskan (Saniff et al., 2020). Hal ini dikuatkan oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Abderrazak Belabe memperoleh kesimpulan bahwa Zakat tidak dapat direduksi menjadi modalitas pembiayaan untuk mengisi kesenjangan pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, seperti yang disarankan oleh PBB, Bank Dunia, dan OECD. TPB menyampaikan model epistemologis mendasar yang didasarkan pada pertumbuhan produksi tanpa akhir, yang memanfaatkan *ex nihilo* penciptaan uang, yaitu utang berlebihan yang mengarah pada melampaui batas kehati-hatian finansial. Mengaitkan zakat, sebagai salah satu komponen keuangan sosial dengan TPB berarti menjadikan zakat sebagai sistem keuangan global berdasarkan penciptaan uang *ex nihilo*. Meskipun penyebarannya mencapai frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, asosiasi ini mengungkapkan batas-batas konseptualisasi keuangan Islam dalam hal partisipasi dalam keuntungan dan kerugian dalam bentuk cermin terbalik dari sistem yang diasumsikan didasarkan pada bunga (Belabes, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penulis meyakini bahwa zakat memiliki perannya sendiri dalam pencapaian target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur. Terutama filantropi zakat yang menjadi objek termasuk dalam tim atau kelompok kerja TPB/SDG's di Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan topik yang diteliti, memperjelas makna yang melekat pada fenomena yang diteliti, dan mendeskripsikan fenomena itu sendiri (Pahleviannur et al., 2022). Penelitian kualitatif ini menggunakan metodologi studi kasus. Tujuan dari studi kasus dan penelitian lapangan adalah melakukan analisis mendalam terhadap latar belakang terkini suatu unit sosial, konteks situasional, dan interaksi lingkungan (Fiantika et al., 2022). Dengan penekanan pada studi kasus di Provinsi Kalimantan Timur, peneliti akan meneliti dan

mengumpulkan data tentang kontribusi zakat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penelitian ini akan lebih banyak berlokasi di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa informan atau narasumber lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Objek dalam penelitian ini adalah Zakat yang dikelola oleh filantropi zakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur yakni BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Kalimantan Timur, dan Rumah Zakat Kalimantan Timur.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta untuk berpendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Pahleviannur et al., 2022). Lembaga Peduli Dana Zakat (LAZ DPU) Kalimantan Timur, BAZNAS Kalimantan Timur, Rumah Zakat Kalimantan Timur, dan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (selaku koordinator penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur) akan diwawancarai.

Observasi tidak terstruktur merupakan metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana peneliti melakukan pengamatan berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Peneliti akan mengamati perkembangan penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur dan mencoba berpartisipasi ketika ada kegiatan yang dapat mendukung temuan terkait peranan zakat dalam pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Informasi dalam penelitian ini selain wawancara dan observasi juga diperoleh dari fakta yang termuat baik dalam bentuk catatan harian/jurnal, surat, arsip foto, notulensi / hasil rapat dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut berpotensi memiliki data yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam penelitian terutama yang telah terjadi sebelum observasi awal dilakukan. Peneliti yang berperan sebagai instrumen langsung dalam penelitian harus memiliki rasa sensitif dalam memaknai berbagai dokumen yang diperoleh sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dan sesuai dengan kondisi di

lapangan (Pahleviannur et al., 2022). Dalam penelitian ini dokumentasi yang direncanakan untuk ditelaah yakni dokumen rancangan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2029 dan Monitoring dan Evaluasi TPB Kalimantan Timur.

Teknik Analisis Data

Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Mengingat lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan inventarisasi dan pengumpulan data, maka harus dihasilkan data yang beragam. Secara teori, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti selama tahap observasi akan dicocokkan dengan hasil wawancara dengan masing-masing informan. Untuk memastikan bahwa semua informasi sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, strategi ini berupaya untuk mengurangi wilayah data (Pahleviannur et al., 2022).

Reduksi Data

Pemilihan, abstraksi, dan modifikasi data mentah dari catatan lapangan akan digunakan untuk mengurangi jumlah data yang digunakan dalam penelitian. Reduksi ini diperlukan untuk membuat data lebih mudah dipahami. Penyatuan, klasifikasi, panduan, dan penghapusan data yang berlebihan merupakan langkah-langkah dalam proses reduksi data. Menyortir data dengan benar sangat penting untuk menjawab tujuan penelitian. Setelah data yang Andal kumpulkan, kesimpulan penelitian harus ditarik dengan membandingkannya dengan hipotesis yang diterima. Menemukan kesimpulan adalah tujuan utama dari sebagian besar penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus mengikuti tujuan penelitian selama fase reduksi data. Akibatnya, jika penyelidikan menghasilkan fakta yang baru, aneh, atau tidak teratur (Pahleviannur et al., 2022).

Dalam penelitian ini, tahap reduksi merupakan langkah pertama dalam analisis data, dengan tujuan membantu peneliti memahami informasi yang dikumpulkan. Pemilihan dan penyaringan semua data yang masuk, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi, merupakan langkah pertama dalam proses ini. Semua data mentah kemudian diproses dan disaring oleh peneliti untuk menjamin bahwa data tersebut memiliki signifikansi dan relevansi.

Penyajian Data

Penyajian data dilakukan agar memberi kemudahan saat melihat gambaran potongan-potongan tertentu atau secara keseluruhan pada kegiatan penelitian. Laporan akhir penelitian akan menyajikan sekumpulan data yang telah disistematiskan dan memberikan kemungkinan berupa penarikan kesimpulan sebagai bagian dari penutup laporan (Pahleviannur et al., 2022).

Penarikan Kesimpulan

Sepanjang penelitian ini, peneliti akan terus menerus melakukan deduksi (memverifikasi data). Setelah data terkumpul dan disusun secara metodis, akan dilakukan analisis dan kesimpulan akan dikembangkan. Kesimpulan dapat berupa temuan baru atau deskripsi objek penelitian yang sebelumnya masih dipertanyakan yang didapatkan dari tahapan pengolahan hasil penelitian (Pahleviannur et al., 2022)..

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Informan

Sampel dalam penelitian ini ialah narasumber yang memiliki karakteristik : memahami tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, memahami implementasi TPB dalam program zakat, terlibat dalam SK pelaksana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Maka berdasarkan karakteristik tersebut, informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berasal dari 4 instansi/lembaga :

Tabel 1

Jumlah Informan

No	Intansi/Lembaga	Jumlah Informan
1.	BAPPEDA Prov. Kaltim	2
2.	LAZ DPU Kaltim	2
3.	Rumah Zakat Perw. Kaltim	2
4.	BAZNAS Prov. Kaltim	3

Sumber: Penelitian 2024

2. Hasil Penelitian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur saat ini tengah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2025–2030 berdasarkan hasil penelitian. Sebelumnya, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100.3.3.1/K.757/2023 yang telah membentuk Tim Koordinasi untuk melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RPB) Kalimantan Timur (Yanti, 2024b). Dalam rangka penyusunan RAD dan sosialisasi proses penyusunan matriks RAD SDGs Kalimantan Timur, telah dilakukan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain dengan mengundang lembaga-lembaga amal seperti Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Kalimantan Timur dan Rumah Zakat Cabang Kalimantan Timur.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan agenda pembangunan penting yang disadari oleh ketiga lembaga filantropi zakat. Wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan ketiga lembaga amal ini telah menghasilkan pemahaman tersebut. Meskipun ketiganya merupakan lembaga/badan amil zakat legal dan resmi, namun mekanisme dalam pengintegrasian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam program/kegiatan masing-masing terdapat sedikit perbedaan. Ada yang melakukan mekanisme yang cukup komprehensif, namun terdapat pula filantropi yang melakukan proses integrasi dengan mekanisme sederhana.

Di Kalimantan Timur, di Lembaga Pengelola Zakat Dana Peduli Masyarakat (LAZ DPU), berdasarkan apa yang disampaikan oleh Adi Wijaya, S.Pd selaku direktur bahwa mekanisme integrasi indikator TPB/SDG's dalam program/kegiatan tidak memiliki mekanisme khusus, karena pada dasarnya semua program/kegiatan LAZ DPU ini memiliki tujuan yang mirip dengan TPB/SDG's. Hal ini diutarakan sebagai berikut :

“Terkait SDG's, secara kinerja LAZ DPU Kaltim pasti bersentuhan langsung dengan SDG's, darimanapun potensi zakat fleksibel dalam aplikasi masyarakat secara umum. Kalau dari sisi kedermawanan masyarakat dunia, itu luar biasa bila dikombinasikan dengan program pemerintah.”

Disamping itu Adi juga menambahkan bahwa secara prinsip tidak ada SOP khusus untuk integrasi dengan indikator SDG's tapi ia meyakini bahwa semua kinerja dari LAZ DPU semuanya beririsan dengan SDG's.

Adapun pada Rumah Zakat (RZ) perwakilan Kalimantan Timur, mekanisme integrasi program RZ dan indikator tujuan SDG's memiliki standar tersendiri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Branch Manager Rumah Zakat Cabang Balikpapan Siti Marwa, SE :

“Semua aturan terpusat, untuk SOP yang beririsan dengan SDG's ini ada SOP nya. Kami sudah lama berkuat dengan ini, mulai dari MDG's dan lanjut ke SDG's. Setiap program yang ada di Rumah Zakat harus didahului dengan kajian khusus sebelum lolos menjadi salah satu program/kegiatan.”

Rumah Zakat melakukan upaya komprehensif untuk mengintegrasikan indikator SDG's dan program/kegiatan yang ada di Rumah Zakat. Hal ini terpusat, jadi setiap kebijakan pusat maka berlaku pula dengan cabang Rumah Zakat di daerah lain.

Hingga saat ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur belum secara khusus memasukkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam operasi dan inisiatifnya. Syamsudin (bagian program) menyampaikan bahwa dalam setiap kegiatan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan pasti ada yang bisa berkaitan dengan SDG's namun memang belum disusun secara sistematis.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur juga merasa tidak ada intruksi atau mandatori khusus dari pusat untuk implementasi SDG's ke dalam setiap program dan kegiatan. Demikian pula dalam Rencana Strategis BAZNAS belum ada menyebutkan tentang SDG's. Namun BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur pernah mengikuti kegiatan sosialisasi SDG's dan undangan tentang pembahasan SDG's Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa indikator tujuan yang dapat dibantu pencapaian targetnya oleh filantropi zakat di Kalimantan Timur antarlain :

Pertama, pada LAZ DPU Kaltim mempunyai program pemberdayaan zakat melalui lima pilar kepedulian yaitu kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan dan pendidikan. Hal ini mendukung penuh pencapain indikator tujuan pada *Sustainable Development Goals* di berbagai bidang.

Pada Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan melalui Program Santunan Peduli Dhuafa, Program Bina Usaha Produktif, Program Bina Usaha Produktif Disabilitas. Kemudian Tujuan 2. Tanpa Kelaparan melalui Program Santunan Peduli Dhuafa, Program Bina Usaha Produktif, dan Program Bina Usaha Produktif Disabilitas. Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui Program Bedah Rumah Dhuafa, Layanan Kesehatan Lansia, Mobil Sehat Keliling, Khitanan Massal Dhuafa, Layanan Air Bersih. Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas melalui Program Beasiswa Juara, Program Ceria Anak Negeri, Program Rumah Qur'an Tahsin, Program Pembinaan Guru Ngaji. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak melalui Program Bedah Rumah Dhuafa, Program Layanan Air Bersih. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Program Rumah Qur'an Tahsin, Program Pembinaan Guru Ngaji, Program Bina Usaha Produktif, dan Program Bina Usaha Produktif Disabilitas. Serta Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan melalui Program Bedah Rumah Dhuafa (DPU Kaltim, 2023; Yanti, 2024).

Kedua, Rumah Zakat (RZ) Cabang Kalimantan Timur merupakan perwakilan lembaga zakat resmi di tingkat pusat. Saat ini Rumah Zakat Cabang Kalimantan Timur memiliki program yang dapat mendukung pencapaian indikator tujuan SDG's diantaranya : Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan melalui Program Desa Berdaya, Program Bantuan Kewirausahaan, Program BUMMAS (Badan Usaha Milik Masyarakat), Program Beasiswa Juara, dan Program Desa Tangguh Bencana. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan melalui Program Desa Bebas Stunting, Program Kebun Gizi, Program Bantuan Kewirausahaan, dan Program BUMMAS. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui Program Desa Ramah Lansia dan Program Posyandu Remaja. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas melalui Program Rumah Literasi dan Program Beasiswa Anak Juara. Tujuan 5 Kesetaraan Gender melalui Program Beasiswa Anak Juara. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak melalui Program Berbagi Air Kehidupan (Insidental). Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Program Bantuan untuk Pedagang Kecil, Program BUMMAS dan Program Bantuan Kewirausahaan. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan melalui Program Bank Sampah. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab melalui Program Bank Sampah. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim melalui Program Desa Tangguh Bencana (Abdussalam & Gunawan, 2023; Yanti, 2024).

Ketiga, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa program yang dapat mendukung pencapaian target indikator tujuan SDG's, antaralain : Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan melalui Program Z-Auto BAZNAS Kaltim, Program Z-Mart, dan Program Pengembangan Usaha Ekonomi. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan melalui Program Bantuan Beras. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui Program Bakti Sosial Paripurna Operasi Celah Bibir & Langit-langit, Program Penanganan Stunting, Program Z-Mart, Program Pengembangan Usaha Ekonomi dan Program Z-Auto BAZNAS Kaltim. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas melalui Program Beasiswa dan Program Penyaluran Mushaf Al Qur'an Isyarat. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Program *Zakat Community Development* (ZCD), Program Z-Auto BAZNAS Kaltim, Program workshop produk ekonomi kreatif, dan Program Pengembangan Usaha Ekonomi. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab melalui Program *Zakat Community Development* (ZCD) (BAZNAS KALTIM, 2024).

PEMBAHASAN

Penelitian tentang kontribusi lembaga zakat di Kalimantan Timur terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) menunjukkan bahwa filantropi zakat memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai program dari lembaga zakat seperti LAZ DPU Kaltim, Rumah Zakat, dan BAZNAS Provinsi Kaltim, peran zakat semakin relevan dan berdampak signifikan.

Filantropi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi

Dari temuan penelitian, jelas bahwa program-program zakat yang dijalankan oleh berbagai lembaga di Kalimantan Timur, seperti LAZ DPU Kaltim, Rumah Zakat, dan BAZNAS Provinsi Kaltim, memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pertama SDG's, yaitu pengentasan kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan (**Tujuan 1 dan 2 SDG's**) merupakan salah satu fokus utama lembaga-lembaga zakat di Kalimantan Timur. Program seperti *Bina Usaha Produktif* dan *Santunan Peduli Dhuafa* oleh LAZ DPU Kaltim, serta

BUMMAS dan *Bantuan Kewirausahaan* oleh Rumah Zakat, mengindikasikan strategi filantropi zakat yang tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga berusaha menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat dhuafa dan kaum disabilitas. Penelitian sebelumnya menekankan bahwa model zakat yang efektif bukan hanya tentang distribusi, tetapi juga tentang pengembangan kapasitas penerima zakat agar mereka mandiri secara ekonomi (Afrina, 2020; Lestari & Sari'ah, 2024; Zainuddin et al., 2020). Hal ini konsisten dengan upaya yang dilakukan oleh lembaga zakat di Kalimantan Timur, yang menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi.

Pendekatan ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian lain yang menyoroti bahwa zakat, jika dikelola dengan pendekatan yang komprehensif, dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kemandirian ekonomi (Anggraini, 2024; Hajar et al., 2023; Zein, 2020). Pengelolaan zakat yang tepat dapat mendorong terbentuknya wirausaha baru dari kalangan dhuafa, yang pada akhirnya akan memutus lingkaran kemiskinan struktural. Program *Bina Usaha Produktif Disabilitas* yang dijalankan oleh LAZ DPU Kaltim adalah contoh konkret yang menunjukkan keberhasilan program zakat dalam memberdayakan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Zakat dalam Mewujudkan Kesehatan dan Pendidikan Berkualitas

Bagi lembaga zakat di Kalimantan Timur, mempromosikan kehidupan yang sejahtera dan sehat (**Tujuan SDG's 3**) dan pendidikan berkualitas tinggi (**Tujuan SDG's 4**) juga menjadi prioritas utama. Program-program kesehatan seperti Mobil Sehat Keliling, Khitanan Massal Dhuafa, dan Layanan Kesehatan Lansia oleh LAZ DPU Kaltim, serta Program Bakti Sosial Operasi Celah Bibir & Langit-langit oleh BAZNAS Kaltim, memberikan akses kesehatan kepada kelompok marginal. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin yang sering kali terpinggirkan dari sistem kesehatan formal.

Penelitian Ascarya (2022) sebelumnya tentang fungsi zakat di sektor kesehatan menunjukkan bahwa Keuangan Sosial Islam (ISF) dapat membantu pemerintah dan ekonomi pulih dari krisis dengan menggunakan perangkatnya, khususnya zakat, infaq, dan wakaf. Di antara solusi yang disarankan adalah: menyelamatkan nyawa melalui wakaf terkait kesehatan dan bantuan medis yang dibiayai oleh zakat dan infaq; menjaga rumah tangga melalui penerapan jaring pengaman sosial dan program kelulusan yang memanfaatkan zakat dan

infaq; membantu bisnis, khususnya UKM, dengan bantuan keuangan dan dukungan bisnis (terutama pemasaran digital) yang memanfaatkan zakat, infaq, dan wakaf; dan melindungi lembaga keuangan, khususnya entitas keuangan mikro dan kecil, dengan menciptakan wakaf uang dan menerapkan fintech dan Keuangan Sosial Komunitas Islam Terpadu (IICSF), khususnya dalam lembaga keuangan Islam yang menargetkan UKM. Ini sesuai dengan program Bedah Rumah Dhuafa oleh LAZ DPU Kaltim yang juga mencakup peningkatan sanitasi dan perbaikan akses air bersih, yang berkontribusi langsung pada kesehatan lingkungan dan kualitas hidup.

Dalam bidang pendidikan, program Beasiswa Juara oleh LAZ DPU Kaltim dan Program Rumah Literasi oleh Rumah Zakat memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dhuafa. Program zakat yang fokus pada pendidikan memberikan peluang bagi anak-anak dhuafa untuk memperoleh pendidikan yang layak (Hakim et al., 2018), yang pada akhirnya berperan dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi (Awwaliyyah & Maksum, 2024; Ilmi, 2023; Marwan et al., 2021).

Peran Zakat dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja yang Layak

Program seperti BUMMAS, Program Z-Auto oleh BAZNAS Kaltim, dan Program Pengembangan Usaha Produktif yang menekankan pada tenaga kerja layak dan pertumbuhan ekonomi (**Tujuan 8 SDG's**), menunjukkan bagaimana zakat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa mendorong stabilitas ekonomi di antara penerima manfaat melalui akses pasar, modal usaha, dan pelatihan merupakan salah satu tujuan utama zakat (Fajrina et al., 2020; Murtadho & Fattah, 2021; Saechu & Syifa, 2024; Yuniarti et al., 2023).

Upaya BAZNAS Kaltim melalui inisiatif Zakat Community Development (ZCD) juga menunjukkan bagaimana program zakat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. ZCD menawarkan pendampingan perusahaan, bantuan pembiayaan, dan pelatihan kewirausahaan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat mandiri secara ekonomi. Ini menguatkan hasil penelitian terdahulu yang menemukan bahwa program ZCD di berbagai daerah berhasil meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis komunitas (Delila, 2022; Elisca et al., 2024; Rindjani & Hadi, 2022).

Kaitan Zakat dengan Tujuan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya

Pada dimensi kota dan pemukiman yang berkelanjutan (**Tujuan 11 SDG's**) dan konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab (**Tujuan 12 SDG's**), Rumah Zakat melalui program *Bank Sampah* telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengelola limbah dan mendorong praktik konsumsi yang lebih bertanggung jawab di kalangan masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah, yang kemudian diolah menjadi produk bernilai ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu juga mendukung pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis zakat dan sedekah (Azzahra & Munawar, 2023; Kadir, 2024). Temuan mereka menunjukkan bahwa program seperti *Bank Sampah* tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam secara lebih bijaksana.

Selain itu, BAZNAS Kaltim juga berkontribusi pada penanganan perubahan iklim (**Tujuan 13 SDG's**) melalui program *Desa Tangguh Bencana*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam, yang kian meningkat akibat perubahan iklim. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa program pada filantropi zakat dapat membantu mitigasi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan komunitas dalam menghadapi bencana (Nurmansyah & Grandisa, 2022; Yoesra & Susilo, 2024).

Filantropi Zakat dalam Konteks Kebijakan dan Pembangunan Berkelanjutan

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya merupakan instrumen keagamaan, tetapi juga memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Dalam konteks kebijakan, zakat yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, seperti yang dilakukan oleh BAZNAS dan lembaga zakat lainnya, dapat memperkuat program-program kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah (Rashif et al., 2024; Usman et al., 2024).

Strategi ini memberikan kontribusi substansial untuk menutup kesenjangan yang sering diabaikan oleh inisiatif pemerintah. Zakat berfungsi sebagai alat strategis di Kalimantan Timur untuk mengatasi sejumlah masalah sosial dan ekonomi yang masih dihadapi daerah

tersebut. Program-program yang dijalankan oleh lembaga zakat juga dapat dilihat sebagai komplementer terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya mencapai SDGs, terutama dalam konteks daerah yang memiliki kesenjangan akses terhadap pelayanan dasar.

Analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendukung berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) melalui program-program filantropi yang terfokus pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Lembaga zakat di Kalimantan Timur, seperti LAZ DPU Kaltim, Rumah Zakat, dan BAZNAS Kaltim, telah berhasil mengintegrasikan program zakat dengan pencapaian SDGs, yang sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menegaskan peran strategis zakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Filantropi zakat di Kalimantan Timur merupakan contoh bagaimana zakat dapat dikelola secara profesional dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari kesehatan hingga ekonomi, serta dari pendidikan hingga lingkungan. Temuan dari ketiga lembaga zakat ini menunjukkan bahwa filantropi zakat dapat berperan signifikan dalam mendukung pencapaian SDGs. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian-penelitian terdahulu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Zakat yang terorganisir dengan baik dapat menekan kesenjangan sosial (Ascarya, 2022; Herianingrum et al., 2024) dan mendorong pembangunan inklusif (Triyawan et al., 2022). Hal ini tercermin dalam berbagai program yang dijalankan oleh LAZ DPU Kaltim, Rumah Zakat, dan BAZNAS Kaltim, yang menggabungkan bantuan sosial dengan pemberdayaan masyarakat.

Filantropi zakat di Kalimantan Timur memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan SDG's. Melalui program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pendidikan, lembaga-lembaga zakat di Kalimantan Timur mampu memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat marginal. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa zakat dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan (Anton Priyo Nugroho, 2020; Fajrina et al., 2020; Herianingrum et al., 2024; Riyaldi et al., 2020).

ESIMPULAN

Jika melihat hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa filantropi zakat di Kalimantan Timur, melalui berbagai program yang dikelola oleh lembaga-lembaga zakat, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian berbagai tujuan SDG's. Program-program tersebut berfokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, akses pendidikan, serta penanganan masalah kesehatan dan lingkungan, yang semuanya sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Atau dengan kata lain Filantropi zakat di Kalimantan Timur berperan dalam pencapaian beberapa tujuan SDG's, terutama pada pengentasan kemiskinan (Tujuan 1), ketahanan pangan (Tujuan 2), kesehatan (Tujuan 3), dan pendidikan (Tujuan 4).

Implikasi utama dari hasil penelitian ini adalah perlunya sinergi yang lebih kuat antara lembaga-lembaga zakat dan pemerintah, terutama dalam penyelarasan program zakat dengan kebijakan nasional terkait pencapaian SDG's. Kerja sama ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan koordinatif, sehingga program filantropi zakat dapat lebih efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain itu, pemerintah dapat memperkuat regulasi dan insentif untuk mendukung inisiatif lembaga zakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Misalnya, dengan memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang berkontribusi pada program zakat berbasis SDG's atau mendorong integrasi zakat dalam strategi pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, A., & Gunawan, A. R. (2023). *Sustainable Development Goals Action Report 2023* (p. 164). Rumah Zakat.
- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*. Unpad Press.
- Amalia, R. Y., & Huda, N. (2020). Role Of Zakat In Achieving Sustainable Development Goals (Sdgs) In Indonesia. *Journal Website: Journal. Zakatkedah. Com. My*, 2(2). <https://baitalzakat.com/files/english-files/baitalzakat.com-E100226.pdf>
- Amymie, F. (2017). Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(1), 1–18.

- Anggraini, S. R. (2024). Peranan Zakat Dalam Perekomian. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(2), 19–26.
- Anton Priyo Nugroho, M. M. (2020). *Peran Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31413>
- Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386–405.
- Awwaliyyah, N. S., & Maksum, M. N. R. (2024). Peran LAZIZMU dalam Mengatasi Kemiskinan di Lingkungan Masyarakat: Studi Kasus LAZIZMU Sragen. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(4), 182–198.
- Aziz, Y., Mansor, F., Waqar, S., & Haji Abdullah, L. (2020). The nexus between zakat and poverty reduction, is the effective utilization of zakat necessary for achieving SDGs: A multidimensional poverty index approach. *Asian Social Work and Policy Review*, 14(3), 235–247. <https://doi.org/10.1111/aswp.12212>
- Azzahra, S. F., & Munawar, W. (2023). Kinerja Program Mustahik Pengusaha BAZNAS: Kajian Indeks Pendayagunaan Zakat. *Islamic Economics and Business Review*, 2(3). <https://ejournal.upnvj.ac.id/iesbir/article/view/6686>
- Bank Indonesia dan UII, D. E. dan K. S. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. DEKS BI.
- Bappenas, K. P. P. R. (2023). *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023* (p. 226). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Bappenas RI, K. P. (2022). *Laporan Pelaksanaan Pencapaian TPB / SDGS Tahun 2021* (p. 188). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- BAZNAS, B. A. Z. N. (2020). *20 Tahun BAZNAS : Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS, B. A. Z. N. (2021). *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs*. Puskas BAZNAS.
- BAZNAS KALTIM, B. (2024). *BERITA BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL*. <https://kaltim.baznas.go.id/news>
- BAZNAS Prov. Kaltim, B. A. Z. N. (2022). *Laporan Keuangan 31 Desember 2021 dan Laporan Auditor Independen* (00016/2.1176/AU.4/11/1402-2/1/VI/2022; p. 23).
- BAZNAS Prov. Kaltim, B. A. Z. N. (2023). *Laporan Keuangan 31 Desember 2022 dan Laporan Auditor Independen* (00001/2.1176/AU.4/11/1402-3/1/I/2023; p. 8).
- Beik, I. S., & Pratama, C. (2016). Zakat impact on poverty and welfare of mustahik: A CIBEST model approach. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 1(01), 1–12.
- Belabes, A. (2022). Limitations of the SDGs in the Light of a Zakat Approach in Terms of Resilience. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 53–84.
- Bouanani, M., & Belhadj, B. (2020). Does Zakat reduce poverty? Evidence from Tunisia using the Fuzzy Approach. *Metroeconomica*, 71(4), 835–850. <https://doi.org/10.1111/meca.12304>
- BPS Prov. Kaltim, B. P. S. (n.d.). *Tabel Dinamis Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2022*. Retrieved December 9, 2023, from <https://kaltim.bps.go.id/site/resultTab>
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=0NGpDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=+Th>

- e+Future+of+Economics:+An+Islamic+Perspective.+Leicester:+The+Islamic++Foundation.&ots=292eWCxRDv&sig=6sbqZs_OllqTMqVqnya5CXUhpRk
- Delila, R. R. (2022). *PERAN ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) BAZNAS DALAM MENDORONG KETAHANAN PANGAN MUSTAHIK MELALUI KONSEP PERTANIAN TERPADU DI DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR BANYUMAS* [PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri]. https://eprints.uinsaizu.ac.id/12371/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf
- DPU Kaltim, L. (2023). *Katalog Program LAZ DPU Kaltim Tahun 2023*.
- Elisca, N., Faqih, A., & Haqki, M. M. (2024). Studi Pemberdayaan Masyarakat Dengan Zakat Community Development Di Baznas Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(3), 398–406.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100–120.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiaty, S., Honesti, L., & Wahyuni, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hajar, N., Amelia, N. P., & Nasir, I. B. (2023). Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 56–67.
- Hakim, A. R., Arif, S., & Baisa, H. (2018). Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor). *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 243–272.
- Herianingrum, S., Ernayani, R., Seto, H., Rayandono, M. N. H., & Fauzy, M. Q. (2020). THE IMPACT OF ZAKAT, EDUCATION EXPENDITURE, AND HEALTH EXPENDITURE TOWARDS POVERTY REDUCTION. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(12). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=09758453&AN=156331830&h=qTXZfS11IEBeRHMS7hhhHG2BFb4LhjoXE4rjMLjJVqZrpGp%2F2ds1RCfwKoCzDuYphBhYM0p5Js0Y%2BoLpQbYwug%3D%3D&crl=c>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2023). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-11-2021-0307/full/html>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660.
- Ilmi, G. Z. (2023). *Peran Yayasan Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia dalam Pemberdayaan Anak Yatim pada Bidang Pendidikan di Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Rumah Yatim Daerah Istimewa Yogyakarta)* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47007>
- Kadir, S. (2024). Filantropi Islam dalam Aksi: Transformasi Limbah Plastik di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di POI Panda Kawatuna Menjadi Sumberdaya Bernilai. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6). <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5471>
- Lestari, N., & Sari'ah, K. (2024). DISTRIBUSI ZAKAT DI LAZISNU DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KEBUMEN. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 3(01). <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/293>

- Magaji, M., Mike, D., & Hamzat, S. (2022). Analysis of the Effect of Zakat on Poverty Alleviation in Kano State, Nigeria. *UMYU Journal of Accounting and Finance Research*, 3(1), 90–105.
- Marwan, S. H., Pandu, Y., Untari, W., Dewi, N. M., Santi, S., Dorothea, H., Indriastuti, R., Handini, O., Astuti, A., & Purbayakti, I. (2021). Tantangan Dan Peluang Generasi Milenial Era Pandemi. *Press. Unisri. Ac. Id.* http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/192021_BUKU_Tantangan-dan-Peluang-Generasi-Milenial-Era-Pandemi_SMT%20Genap%2020202021.pdf
- Muharromah, G. L. (2021). Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 1–16.
- Murtadho, M., & Fattah, A. (2021). Studi Pengukuran Ketahanan Indeks Harga Saham Akibat Dampak Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Bursa Tiga Negara Asean). *E-Jurnal Kewirausahaan*, 4(1), 71–77.
- Nurmansyah, N., & Grandisa, N. A. M. (2022). Disaster mitigation efforts based on community in coastal area of desa Berdaya Mirring. *E3S Web of Conferences*, 340, 03002. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2022/07/e3sconf_aiwest-dr2021_03002/e3sconf_aiwest-dr2021_03002.html
- Omar, P. M. F. F. A., & Hajimin, M. N. H. H. (2023). The Roles of Zakat Towards Maqasid Al-Shariah and Sustainable Development Goals (SDGs): A Case Study of Zakat Institutions in East Malaysia. *International Journal of Zakat*, 8(Special), 68–81.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., & Sinthania, D. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 247). Pradina Pustaka.
- Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024-2029.* (n.d.). Retrieved December 8, 2023, from <https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/penyusunan-rencana-aksi-daerah-rad-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-suistanaable-development-goals-tpb-sdgs-tahun-2024-2029>
- Pérez-Peña, M. del C., Jiménez-García, M., Ruiz-Chico, J., & Peña-Sánchez, A. R. (2021). Analysis of research on the sdgs: The relationship between climate change, poverty and inequality. *Applied Sciences*, 11(19), 8947.
- Rashif, Z., Fautanu, I., Rizal, L. F., Saebani, B. A., & Nasrudin, N. (2024). ZAKAT MANAGEMENT BY BAZNAS AND ITS CONTRIBUTION TO THE WELFARE OF THE SUMEDANG DISTRICT SOCIETY FROM A SIYASAH MALIYAH PERSPECTIVE. *Syah Kuala Law Journal*, 8(2). <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/40930>
- Rindjani, S. F., & Hadi, R. (2022). The Utilization Optimizing of Productive Zakat inImplementation Sustainable Development Goals to Improve Mustahik's Welfare. *Social Science Studies*, 2(5), 368–386.
- Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2013). Peran dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(1), 108–127.
- Riyaldi, M. H., Suriani, S., & Nurdin, R. (2020). Optimization of Zakat for Sustainable Development Goals. *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 339–354. <https://www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/223>
- Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS'Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid AlSharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 303–326.
- Saechu, M. S., & Syifa, F. M. (2024). EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN UMAT DAN PENGARUH RIBA TERHADAP STABILITAS EKONOMI MAKRO DI INDONESIA. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(01), 1–11.

- Saniff, S. M., Hasan, W. N. W., & Salleh, M. S. (2020). ZAKAT AND SDGs: A LOVE STORY? *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 10979–10988.
- SDGs – ICCTF. (2023). <https://www.icctf.or.id/sdgs/>
- Shaikh, S. A., & Ismail, A. G. (2017). Role of zakat in sustainable development goals. *International Journal of Zakat*, 2(2), 1–9.
- Shirazi, N. S. (2014). Integrating zakat and waqf into the poverty reduction strategy of the IDB member countries. *Islamic Economic Studies*, 130(1155), 1–30.
- Sulistiyowati, S. (2023). *Zakat and Sustainable Development Goals: Overlap or Highly Compatible?* <https://www.ijmsssr.org/paper/IJMSSSR00915.pdf>
- Syamsuri, S., Sa'adah, Y., & Roslan, I. A. (2022). Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 792–805.
- Tohari, A. M. (2022). ISLAM DAN TANTANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA: TELAAH PEMIKIRAN ALI ASGHAR ENGINEER. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3(2), 251–276. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i2.5571>
- Triyawan, A., Novita, S. A., Ahmad, N., Haris, A., & Hadi, N. A. (2022). Does Investment, Zakat, Infak and Shadaqah and Inflation Influence the Economic Growth?: Evidence from Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 08–19.
- Usman, U., Wartoyo, W., Haida, N., & Wahyuningsih, N. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 12(1), 108–126.
- Yahaya, M. H., & Ahmad, K. (2018). Financial inclusion through efficient zakat distribution for poverty alleviation in Malaysia: Using fintech & mobile banking. *Proceeding of the 5th International Conference on Management and Muamalah*, 15–31. <http://conference.kuis.edu.my/icomm/5th/images/e proceeding2018/IC-002.pdf>
- Yanti, D. (2024a). *Hasil Wawancara Adi Wijaya (Direktur LAZ DPU Kaltim)* [Audio recording].
- Yanti, D. (2024b). *Hasil Wawancara Agus Taswanto (Bappeda Provinsi Kaltim)* [Audio recording].
- Yanti, D. (2024c). *Hasil Wawancara Siti Marwah Branch Manager Rumah Zakat Balikpapan* [Audio recording].
- Yoesra, A., & Susilo, C. (2024). Pelatihan Triase Dan Pertolongan Pertama Korban Bencana Pada Tim Reaksi Cepat Desa Tangguh Bencana Di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(3), 31–36.
- Yuniarti, R., Hilal, S., & Fasa, M. I. (2023). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahik Atas Dana Zakat Yang Dikelola Baznas Provinsi Lampung. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 7(2), 244–252.
- Zaenal, M. H. (2023). *Kajian Pemodelan Ekonomi Zakat: Perspektif Ekonomi Mikro, Makro dan Ekonomi Pembangunan*. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional.
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–224.
- Zein, A. S. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2), 266–282.